

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Paisol Bulian^{1*}, Harmianto², Fifin Sumailan³
^{1,2,3}Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Korespondensi :
Paisol404@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis persetujuan tindakan medis dalam praktik kedokteran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah menyadari akan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar ialah berupa penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan juga kesehatan serta moral yang harus kembali di bina. Dalam hal ini perlindungan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi pemerintah akan tetapi juga terhadap masyarakat, lembaga sosial setempat, keluarga, serta perorangan yang dapat memberikan kehidupan yang layak terhadap anak yang diterlantarkan. Dan Hukum positif tidak pernah membenarkan tindakan orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya tertuang pada pasal 76B Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sanksinya tertuang pada pasal 77B dan juga tertuang pada pasal 304 dan 305 KUHP. Rekomendasi penelitian ini adalah Diharapkan kedepannya kepada seluruh orang tua untuk lebih menghargai dan menjaga atas keberadaan seorang anak yang telah dikaruniakan oleh Tuhan yang maha ESA. Tercatat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penelantaran anak, akan tetapi untuk sekarang ini tercatat pula ada begitu banyak dinas sosial dan lembaga sosial yang dapat memberikan bantuan serta solusi yang dapat mencegah terjadinya tindakan penelantaran anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penelantaran dan Anak dibawah Umur

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the forms of legal protection for abandoned children. To find out and analyze the forms of criminal responsibility for the crime of child neglect. The research used is normative legal research. This research was carried out by studying and analyzing approval of medical procedures in medical practice. The results of this research show that the government is aware of the importance of providing legal protection for abandoned children. The form of legal protection for neglected children is in the form of providing basic needs in the form of clothing, food, housing, education, as well as health and morals which must be re-developed. In this

case, legal protection is not only intended for the government but also for the community, local social institutions, families and individuals who can provide a decent life for abandoned children. And positive law never justifies the actions of parents who deliberately neglect their children. Criminal liability for parents who abandon their children is contained in article 76B of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection as the sanctions are contained in article 77B and also contained in articles 304 and 305 of the Criminal Code. The recommendation of this research is that in the future it is hoped that all parents will be more appreciative and care for the existence of a child who has been gifted by God Almighty. There are various factors that can influence child neglect, but currently there are also many social services and social institutions that can provide assistance and solutions that can prevent child neglect from occurring.

Keywords: Law Enforcement, Neglect and Minors

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di Dunia, tercatat bahwa Negara Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan total penduduk sebanyak 275 juta jiwa dengan perkiraan pada tahun 2050 akan mengalami peningkatan penduduk yang akan mencapai 317 juta jiwa. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warganya dan tidak terlepas sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hak – hak asasi pada anak yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak adalah hal yang sangat penting dikarenakan anak adalah aset yang dimiliki oleh setiap keluarga dan juga negara yang akan menentukan hari mendatang. Seorang anak yang nantinya akan berperan aktif dalam menentukan sejarah bangsa dan juga sekaligus cermin terhadap sikap bangsa pada masa yang akan datang. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28

B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Akan tetapi dalam hak ini bukan hanya negara yang berperan aktif memberikan perlindungan terhadap anak tetapi juga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan Perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia dan sejahtera.

Berbicara tentang anak hingga saat ini penerapan aturan tersebut dinilai masih belum optimal dikarenakan maraknya anak – anak yang terlantar di luar sana. Banyak anak – anak yang hingga saat ini belum mendapatkan

haknya sebagai seorang anak bahkan diantara sekian anak juga banyak yang diterlantarkan oleh orang tuanya.

Penelantaran anak juga termasuk salah satu penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang mumpuni, baik dari segi fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa (orang tua) yang bertanggung jawab telah gagal untuk menyediakan kebutuhan yang layak untuk berbagai keperluan dari seorang anak, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Salah satu kasus penelantaran anak yang pernah terjadi adalah kasus dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Utomo dan Nurindria terkuak setelah polisi menggeledah salah satu rumah di Cluster Nusa II Blok R RT 03/RW 11 Perumahan Citra Grand Cibubur. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan warga yang berempati terhadap D, anak ketiga Utomo yang telah sebulan lebih tak boleh masuk rumah sehingga dirawat seadanya oleh tetangga sekitar dan tidur di pos jaga atau rumah-rumah warga. Utomo dan Nurindria memiliki lima orang anak. Saat ini kelima anak mereka berada di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan ditempatkan di safe house SOS Children Village di Cibubur. Utomo dan Nurindria memiliki lima orang anak. Saat ini kelima anak mereka berada di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan ditempatkan di safe house SOS Children Village di Cibubur.

Salah satu kasus penelantaran

anak tertuang dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PD Dmk. Sesuai ketentuan pasal 76 B Jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili terdakwa atas nama Muhammad Ulin Nuha, SPd. I Bin Alm. MAKSUM; dijatuhi hukuman 4 (empat) Bulan dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar digantu dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan; Penjatuhan hukuman ini berdasar atas keterangan saksi dan berbagai unsur yang menjadikan alat bukti bahwa sodara terdakwa telah sah melakukan penelantaran anak.

Hingga sampai sekarang ini kasus mengenai kekerasan terhadap anak menjadi pusat perhatian belakangan ini ditengah – tengah masyarakat, terdapat berbagai kasus yang terjadi di Indonesia tidak sedikitnya adalah kasus tersebut merupakan kasus penelantaran anak.

Dengan demikian berdasar uraian yang telah dipaparkan penulis, oleh karena itu penulis akan mengkaji penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Orang Tua terhadap Anak dibawah Orang Tua”**

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang digali observasi dari literatur kepustakaan offline maupun digital, dan data sekunder, berupa literatur dan data pendukung lainnya yang bersumber dari kepustakaan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Ditelantarkan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudut pandang hukum positif memandang bahwa anak memang sejatinya harus mendapatkan perlindungan hukum agar kelak masa tumbuh dan berkembangnya dapat berjalan dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tuanya maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, maupun masyarakat disekitarnya maka anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak

secara fisik dan/atau psikis yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Jelas bahwa anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan

tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak terlantar harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah.³⁴ Pada pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perawatan anak terlantar dijelaskan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu:

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- c. untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- d. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan perawatan terhadap anak terlantar, dalam ayat (1) yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui system panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah system, asuhan keluarga/ perseorangan. Sehingga permasalahan perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar, bukan semata-mata tanggungjawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggungjawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahw: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada dasarnya orangtua merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri, karena akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang. Keterlibatan orangtua pada masa yang akan datang, Kesadaran orangtua pada pendidikan sangat penting, hal ini terbukti dari banyaknya dampak positif pada anak. Dalam keluargalah anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan sebelum memasuki tingkatan – tingkatan perkembangannya dunia lainnya seperti dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan.³⁶ Sehingga hal inilah yang mendasari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum khusus pada anak apa bila terdapat anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya.

Pasal 56 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan upaya

yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak yang terlantar, yaitu:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 1. berpartisipasi;
 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
- b. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak

Anak yang diterlantarkan adalah anak yang apabila segala kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan wajar, baik itu secara rohani, jasmani, maupun secara sosial. Penelantaran anak dikategorikan sebagai praktik melepaskan tanggungjawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana konsep "Pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin

ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuatan adalah asaas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika iya mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang tlah dilakukan oleh seseorang Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, adalah parah orang tua dilarang meninggalkan anak keturunanya tak berharta lalu kemudian terhina dengan menjadi peminta-minta atau pengemis.³⁸ Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut :

- a. Penelantaran fisik
Merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan
Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kalamaaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi

sekolah yang semakin menurun. Bahkan ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk tidak bersekolah.

c. Penelantaran secara emosi

Hal ini terjadi ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika rebut dengan pasangannya atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.

d. Penelantaran medis

Hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

Dalam ketentuan pertanggungjawaban Pidana terhadap orang tua yang telah menelantaran anak telah diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76B menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Hukuman bagi pelanggar di pasal 76B diatur dalam pasal 77B "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar ialah berupa penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan juga kesehatan serta moral yang harus kembali di bina. Dalam hal ini

Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantaran anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab dan kelalaian maka secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia secara hukum pidana maka orang tua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 304 sampai dengan pasal 305 KUHP tentang Penelantaran Anak

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menemptakan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib member kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantaran anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak-hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya :

Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa:"Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

perlindungan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi pemerintah akan tetapi juga terhadap masyarakat, lembaga sosial setempat, keluarga, serta perorangan yang dapat memberikan

- kehidupan yang layak terhadap anak yang diterlantarkan.
2. Hukum positif tidak pernah membenarkan tindakan orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya tertuang pada pasal 76B Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sanksinya tertuang pada pasal 77B dan juga tertuang pada pasal 304

dan 305 KUHP. Yang perlu dipertimbangkan adalah adanya pemberatan sanksi apabila terdapat lebih dari satu anak yang menjadi korban penelantaran, dan Adapun peringanan terhadap kasus penelantaran anak apabila anak yang diterlantarkan tidak mengalami gangguan sedikitpun dalam artian segala susatu dari anak yang diterlantarkan baik Kesehatan fisik maupun non fisik dari anak tersebut masih dalam kategori baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2007. Kekerasan Terhadap Anak. (Jakarta: Nuansa Cendekia).
- A Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing).
- Bagong Suyanto. 2019. Sosiologi Anak. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2016. Masalah Sosila Anak. (Jakarta: PrenadaMedia Group).
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. Hukum Pidana. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Idik Saeful Bahri. 2020. Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana. (Jakarta: Bahasa Rakyat).
- Hambali Thalib. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. (Gowa: Jariah Publishing).
- Hari Harjanto Setiawan. 2018. Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosioal Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. (Sleman: Deepublish).
- I Made Pasek Diantha. 2016. Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Ismu Gunadi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. (Jakarta: Prenada Media).
- _____. dan Jonaedi Efendi. 2015. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. (Jakarta: Prenada Media).
- Lukman Hakim. 2020. Asas-Asas Hukum Pidana. (Sleman: Deepublish).
- Moeljatno. 2011. KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana). (Jakarta: Bumi Aksara).
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Prenada Media).

- Nurul Qamar, et All. 2017. Metode Penelitian Hukum. (Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign)).
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. (Yogyakarta: Trussmedia Grafika).
-
- _____. 2020. Hukum Acara Pidana Adversial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran).
- Ratri Novita Erdianti. 2020. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah).
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. (Yogyakarta: Deepublish). Jurnal Ahmad Rosyadi. Skripsi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif. Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016.
- Esterina Fransi Rompas. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lex Administratum. Vol. 05. No. 02.
- Febrinansi Elsy Sengkandai, et all. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lex Crimen. Vol. 09. No. 03. Putu Sarasita Kismadewi. Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Rialdi Alam Harahap dan Rizky Darmawan Panjaitan. 2022. Penelantaran Anak. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Siti Rohani. Skripsi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam. Program Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. 2020.
- Sunandar N. Skripsi. Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.